



PUTUSAN

Nomor 234/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANO KARNO BIN RAIS**
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 12 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karanggetas Blok Masjid
RT.014 RW.005, Kecamatan
Banggodua, Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wawan Gunawan, S.H., Sucipto, S.H., Fauziah Reviani, S.H., Kasnudin, S.H., adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daqn Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT", ,berkantor dijalan Kapten Arya Gang 19 No. 17 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar Indramayu Jawa Barat Kode Pos 45213 bertindak secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan Nomor 106/Pid.B/2024/PN. Idm tanggal 19 Juni 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 234/PID/2024/PT BDG tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/PID/2024/PT BDG tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: Reg Perkara PDM-49/M.2.21/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno Bin Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", sebagaimana dimaksud dala pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Rano Karno Bin Rais tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) 3 (tiga) bulan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, Type A155, Warna Hitam, No. Hp. 085795264324;
- 3 (tiga) Sobekan kertas Rekapan para pemasang;
- 2 (dua) Buah Bolpoin, Warna Kuning dan merah Merek X – data D/F PEN M – 1BLK;
- 1 (satu) buah buku rekapan para pemasang;
- 1 (satu) Lembar Screenshot, pesan Whats up, 1 (satu) Lembar Screenshot Situs Poin Togel.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 69.000 (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 02 Februari 2018;

Agar dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 106/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 12 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rano Karno Bin Rais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, Type A155, Warna Hitam, No. Hp. 085795264324
- 2 (dua) Buah Bolpoin, Warna Kuning dan merah Merek X – data D/F PEN M – 1BLK;

- 1 (satu) buah kotak tuperware warna hijau bekas obat komix;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekapan para pemasang;
- 3 (tiga) Lembar Sobekan kertas Rekapan para pemasang;
- 1 (satu) Lembar Screenshot pesan Whats up;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Situs Poin Togel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Tunai sebesar Rp. 69.000 (Enam puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta.Pid.B/2024/PN Idm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024 telah mengirimkan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara pokok aquo kami juga memasukan bukti-bukti dari perkara peradilan namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak membahas dan mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang kami ajukan tersebut, dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut
- Bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum merupakan (testimonion de auditu) maka keterangan dari ketiga saksi tersebut bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP Jo. Pasal 185 KUHAP Jo. 184 KUHAP;
- Bahwa Barang/benda yang dijadikan barang bukti dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum serta kekuatan pembuktian, maka bukti-bukti tersebut bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 181 KUIHAP Jo. Pasal 184 KUHAP;
- *judex factie* tingkat pertama telah kerliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memberi putusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut diatas secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara pidana Nomor: 106/Pid.B/2024/PN.Idm, tanggal 12 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara pidana Nomor: 106/Pid.B/2024/PN.Idm, tanggal 12 Juni 2024 batal demi hukum;
2. Menyatakan surat Dakwaan dan surat Penuntutan No.Reg.Perk. : PMD-49/M.2.21/Eku.2/04/2024 batal demi hukum;
3. Menyatakan *RANO KARNO Bin RAIS* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa *RANO KARNO Bin RAIS* dari dakwaan Jaksa tersebut *Vrijspraak* sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa *RANO KARNO Bin RAIS* dari Tuntutan Hukum (*Ontslaag van alle Rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP demi hukum;
5. Membebaskan penahanan Terdakwa *RANO KARNO Bin RAIS* demi hukum;
6. Memulihkan dan mengembalikan segala hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
8. Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Atau :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No 106/Pid,B/2024/PN Idm tanggal 12 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan secara jelas berdasarkan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti secara fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa perihal Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dalam Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah terbukti, maka Memori Banding dari Penasihat Hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan argumentasi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengalami perkara ini dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 106/Pid,B/2024/PN Idm tanggal 12 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 106/Pid,B / 2024/PN Idm tanggal, 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, 17 Juli 2024 oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARISI SIREGAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.Hum dan MUHAMMAD NUR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta DEDE PARJAMAN, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H.,M.Hum. MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

MUHAMMAD NUR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

DEDE PARJAMAN, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 234/PID/2024/PT BDG